



BUPATI LUWU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR 57 TAHUN 2024

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 113 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 771);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 101);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.**

**BABI  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau Negara.
5. Bupati adalah Bupati Luwu.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala PD adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Luwu.
8. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu.
9. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu.
10. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BAPENDA adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu.
11. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.
13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
16. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
20. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
21. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
22. Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang Pertanahan dan Bangunan.
23. Pajak Barang dan Jasa tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
24. Makanan dan/atau minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
25. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
26. Jasa Perhotelan adalah jasa pelayanan makanan dan minuman, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
27. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
28. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
29. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
30. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
31. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
32. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
33. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
34. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang mineral dan batu bara.
35. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

36. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.
37. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
38. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah susunan nomor identitas objek pajak, yang dapat digunakan sebagai sarana dalam proses terjadinya administrasi dalam perpajakan.
39. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah Nomor Identitas Objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
40. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
41. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
42. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
43. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
44. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah Lampiran dari surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan Objek Pajak bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undang Perpajakan Daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian bagian SPOP.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
46. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
47. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada wajib pajak.

48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
52. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak berupa bunga dan/atau denda.
53. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
54. Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
55. Putusan Banding adalah Putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
56. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
57. Penelitian Kantor adalah penelitian yang dilakukan di kantor tanpa peninjauan lapangan atas objek yang diteliti.
58. Penelitian Lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan peninjauan lapangan atas objek yang diteliti.
59. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
60. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak dan/atau petugas penagihan kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.

61. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
62. Surat Teguran adalah Surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau Utang Retribusi.
63. Surat Paksa adalah Surat Perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan pajak.
64. Jurusita Pajak dan/atau petugas penagihan adalah Pelaksana tindak Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan sekaligus, Pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan, dan Penyanderaan.
65. Pemeriksaan adalah Serangkaian Kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu Standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
66. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
67. Bill adalah dokumen tertulis yang bertujuan untuk melakukan penagihan.
68. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
69. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengaturan umum pajak;
- b. tata cara pemungutan pajak;
- c. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok pajak dan/atau sanksinya;
- d. pembetulan dan pembatalan ketetapan;
- e. pengembalian kelebihan pembayaran pajak; dan
- f. kerja sama optimalisasi pemungutan pajak dan pemanfaatan data.

## BAB II PENGATURAN UMUM PAJAK

### Bagian Kesatu Jenis Pajak

## Pasal 3

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. Pajak Reklame;
- c. PAT;

- d. Opsen PKB; dan
- e. Opsen BBNKB.

#### Pasal 4

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a. BPHTB;
- b. PBJT terdiri atas;
  - 1. makanan dan/atau minuman;
  - 2. tenaga listrik;
  - 3. jasa perhotelan;
  - 4. jasa parkir;
  - 5. jasa kesenian dan hiburan.
- c. Pajak MBLB; dan
- d. Pajak Sarang Burung Walet.

#### Bagian Kedua Masa Pajak dan Tahun Pajak

#### Pasal 5

- (1) Saat terutang pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati melalui Kepala Bapenda untuk menetapkan pajak terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

BAB III  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu  
Pendaftaran dan Pendataan

Paragraf 1  
Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati melalui Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Bupati melalui Kepala Bapenda dengan menggunakan:
  - a. SPOP dan LSPOP untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati melalui Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a;
  - b. surat dan/atau formulir pendaftaran objek pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati melalui Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c; dan
  - c. surat pendaftaran sesuai format yang diterbitkan Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan melalui kantor samsat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dan huruf e.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan 1 (satu) NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipermasakan untuk jenis pajak yang memerlukan pendaftaran objek pajak.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan/Perusahaan dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha.
- (7) Dalam hal wajib pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati melalui Kepala Bapenda secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (8) Format SPOP, LSPOP dan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (3) tercantum dalam huruf a, huruf b, dan huruf c Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 7

- (1) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh Wajib Pajak dengan cara:
  - a. mengambil sendiri ke Bapenda;
  - b. formulir diperoleh melalui secara elektronik; dan
  - c. dikirim oleh petugas Bapenda yang ditunjuk.
- (2) Formulir pendaftaran yang telah diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani dengan melampirkan:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - b. fotokopi NPWPD (bagi yang memiliki NPWPD);
  - c. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada);
  - d. fotokopi dokumen badan usaha/perusahaan (apabila ada);
  - e. surat kuasa bermaterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa;
  - f. khusus untuk PBB-P2 melampirkan:
    1. fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan tanah (sertifikat/Akta Jual Beli/dokumen lain yang sejenis);
    2. fotokopi Persetujuan Bangunan Gedung bagi yang memiliki bangunan (apabila ada);
    3. surat keterangan riwayat tanah dari kepala desa/lurah.
  - g. khusus untuk Pajak Reklame melampirkan:
    1. gambar atau isi ringkas reklame, ukuran dan denah lokasi pemasangan;
    2. fotokopi akte pendirian badan usaha/perusahaan dan surat izin lain yang terkait dengan bidang usaha reklame dan instansi berwenang (apabila ada).
  - h. Khusus untuk PAT melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
    1. fotokopi Nomor Izin Berusaha (apabila ada);
    2. ringkasan mengenai jenis sumber air, tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air serta volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan.
  - i. Khusus untuk pendaftaran BPHTB melampirkan:
    1. fotokopi alas hak berupa sertifikat dan/atau dokumen yang dipersamakan;
    2. SPPT PBB-P2 asli;
    3. foto objek pajak.
- (3) Pendaftaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pengambilan, pemanfaatan, dan/atau penyelenggaraan Objek Pajak.
- (4) Formulir pendaftaran yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke Bapenda dan/atau disampaikan ke petugas yang ditunjuk dan/atau disampaikan secara elektronik.
- (5) Format formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam huruf d Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2  
Pendataan

Pasal 8

- (1) Kepala Bapenda melalui petugas pendataan melakukan pendataan wajib pajak dan objek pajak untuk memperoleh, melengkapi dan menatausahakan data objek pajak dan/atau Wajib Pajak termasuk informasi geografis objek pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (2) Pendataan dilakukan terhadap:
  - a. untuk PBB-P2 meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan;
  - b. untuk Pajak Reklame meliputi jenis reklame, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame;
  - c. untuk PAT meliputi jenis sumber air, tujuan pengambilan air dan volume air yang diambil dan/atau yang dimanfaatkan.
  - d. untuk BPHTB meliputi nilai perolehan objek Pajak Bumi dan Bangunan;
  - e. untuk PBJT berupa:
    1. makanan dan minuman meliputi penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman;
    2. tenaga listrik meliputi penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir;
    3. jasa perhotelan meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat atau pertemuan pada penyedia jasa perhotelan;
    4. jasa parkir meliputi penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*);
    5. jasa kesenian dan hiburan meliputi penyelenggaraan kesenian dan hiburan di daerah.
  - f. untuk Pajak MBLB meliputi kegiatan pengambilan MBLB.
  - g. Untuk Pajak Sarang Burung Walet meliputi kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Jenis pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendataan kantor; dan
  - b. pendataan lapangan
- (4) Pendataan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara mengolah data dan informasi yang terdapat dalam *database* dan/atau sistem informasi perpajakan daerah.
- (5) Pendataan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara melakukan peninjauan pada lokasi fisik objek pajak dan/atau lokasi lain di luar lokasi fisik objek pajak, atas data objek pajak yang seharusnya dilaporkan oleh Wajib Pajak.
- (6) Petugas pendataan harus memiliki surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda.
- (7) Hasil pendataan oleh petugas dimuat dalam formulir pendataan yang ditandatangani oleh petugas pendataan dan Wajib Pajak yang didata.
- (8) Format formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam huruf e Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 9

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala Bapenda dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lainnya yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis permohonan lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak PBJT:
  - a. tidak memiliki tunggakan pajak; dan
  - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

## Bagian Kedua

## Penetapan Besaran Pajak Terutang

## Pasal 10

- (1) Bupati atau Kepala Bapenda menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat menetapkan pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Format SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam huruf f Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 11

- (1) Kepala Bapenda menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SPPT.
- (2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
  - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Bapenda sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/ atau
  - b. hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Format SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam huruf g Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Pembayaran dan Penyetoran

## Pasal 12

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak yang terutang dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan berupa SKPD, SSPD, SPPT PBB-P2 dan/ atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (3) Sistem pembayaran elektronik dilakukan melalui *Quick Response Code Indonesian Standard*, *Electronic Data Capture*, *Uang Elektronik Reader*, *Mobile/Internet/Short Message System Banking*, dan *Platform Digital* lainnya.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui *Teller*, *Agen Bank*, *ATM* dan *PT. Pos*, *Indomart* dan atau tempat pembayaran lainnya yang telah dikerjasamakan.
- (5) Khusus untuk pembayaran PBB-P2, apabila wajib pajak melakukan pembayaran secara tunai kepada petugas atau kolektor, maka pembayaran yang diterima oleh petugas atau kolektor tersebut di setor ke rekening kas daerah Kabupaten Luwu dalam waktu 1 x 24 jam setelah pembayaran diterima.
- (6) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (7) Bupati melalui Kepala Bapenda menetapkan jangka waktu pembayaran pajak terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati melalui Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling lama:
  - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan
  - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

- (8) Bupati melalui Kepala Bapenda menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dalam Pasal 4 paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau bangunan dari jual beli yaitu pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli dan/atau saat ditandatanganinya akta jual beli tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli berdasarkan nilai perolehan objek pajak.
- (11) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
  - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
  - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (12) Pembayaran dan penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
- (13) Format SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam huruf h dan huruf i Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 13

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
  - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

- (3) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
  - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati melalui Kepala Bapenda paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Kepala Kantor Bidang Pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala Kantor Bidang Pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati melalui Kepala Bapenda dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

#### Bagian Keempat Penelitian SSPD BPHTB

#### Pasal 15

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
  - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
    1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
    2. pada basis data PBB-P2;
  - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
  - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;
  - d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
  - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
  - f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.

- (3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- (5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk penelitian di tempat.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

#### Bagian Kelima Pembukuan

##### Pasal 16

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan ketentuan:
  - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
  - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Keenam  
Pelaporan

## Paragraf 1

## Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

## Pasal 17

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis pajak terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat peredaran usaha dan jumlah pajak terutang per jenis pajak dalam satu masa pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperoleh wajib pajak dengan cara:
  - a. mengambil sendiri ke Bapenda;
  - b. formulir diperoleh melalui secara elektronik; dan/atau
  - c. dikirim oleh petugas Bapenda yang ditunjuk.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda dengan cara:
  - a. mengantar langsung SPTPD yang telah diisi;
  - b. menghubungi petugas yang telah ditunjuk untuk menjemput SPTPD; dan
  - c. mengirim SPTPD secara digital dan atau elektronik melalui media yang telah disiapkan oleh Bapenda.
- (6) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan setelah berakhirnya masa pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan pajak.
- (7) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (8) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.
- (9) Format SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam huruf j dan huruf k Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 18

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (2) Masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke Kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.

## Pasal 19

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD dengan besaran denda sebesar 1% (satu persen) dari pajak terutang.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

## Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 2  
Penelitian SPTPD

## Pasal 21

- (1) Kepala Bapenda melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyeteroran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
  - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
  - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.

- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Kepala Bapenda menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Kepala Bapenda dapat melakukan pemeriksaan.

### Bagian Ketujuh Pemeriksaan Pajak

#### Pasal 22

- (1) Bupati atau Kepala Bapenda berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak, kesesuaian nilai pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran pajak;
  - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
  - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
  - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
  - b. penghapusan NPWPD;
  - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
  - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
  - e. pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.
- (5) Untuk keperluan pemeriksaan petugas yang ditunjuk dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan.

- (6) Mekanisme dan tata cara pemeriksaan pajak diatur sebagai berikut:
- a. pemeriksaan pajak diawali dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan atau pengiriman Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor.
  - b. apabila kondisi tidak memungkinkan, seperti pandemi *covid-19*, maka pemeriksaan pajak bisa dilaksanakan secara *online* atau daring.
  - c. hasil pemeriksaan harus diberitahukan dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dengan mencantumkan dasar hukum atas temuan tersebut dan melampirkan daftar temuan hasil pemeriksaan.
  - d. pemeriksaan pajak untuk pengujian kepatuhan Wajib Pajak diakhiri dengan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan berisikan usulan diterima atau ditolaknya permohonan Wajib Pajak.

### Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, hak Wajib Pajak yang diperiksa minimal:
  - a. meminta identitas dan bukti penugasan pemeriksaan kepada pemeriksa;
  - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan; dan
  - c. menerima dokumen hasil pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya pajak dan terutang ditetapkan secara jabatan.

### Bagian Kedelapan

### Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

#### Paragraf 1

#### Surat Ketetapan Pajak

### Pasal 24

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak, Bupati atau Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
  - a. hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; atau
  - b. penghitungan secara jabatan karena:
    1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu yang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
    2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) atau Pasal 23 ayat (1).
- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdapat kelebihan pembayaran pajak, Bupati atau Kepala Bapenda menerbitkan SKPDLB.

#### Pasal 25

- (1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
  - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak yang kurang dibayar untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b; atau
  - b. Kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang kurang dibayar untuk jenis pajak selain yang dimaksud dalam huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkan.

Paragraf 2  
Surat Tagihan Pajak

## Pasal 26

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak, Bupati atau Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam hal:
  - a. pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
  - b. surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Bupati atau Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam hal:
  - a. pajak terutang tidak atau kurang bayar.
  - b. hasil penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
  - c. SKPDKB, SKPDKBT, surat pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (6) **Format STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam hurufi Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan n Bupati ini.**

Bagian Kesembilan  
Penagihan Pajak

Pasal 27

- (1) Utang pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan melalui Kepala Bapenda.
- (3) Dalam hal dasar penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.
- (4) Format SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam huruf l dan huruf m Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka melaksanakan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), Bupati melalui Kepala Bapenda menunjuk pejabat untuk melaksanakan penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak/Petugas penagihan; dan
  - b. menerbitkan:
    1. surat teguran;
    2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
    3. surat paksa;
    4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
    5. surat perintah penyanderaan
    6. surat pencabutan sita
    7. pengumuman lelang;
    8. surat penentuan harga limit;
    9. pembatalan lelang; dan
    10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.
- (3) Jurusita Pajak/petugas penagihan melaksanakan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam huruf n Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 29

- (1) Tata cara penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), diatur sebagai berikut:
  - a. Kepala Bapenda terlebih dahulu menerbitkan Surat Teguran.
  - b. Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat:
    1. nama Wajib Pajak;
    2. besar utang pajak;
    3. perintah untuk membayar;
    4. batas waktu pelunasan utang pajak oleh Penanggung Pajak.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak/Petugas Penagihan kepada Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya setelah melewati jangka waktu 21 (dua puluh satu) Hari sejak Surat Teguran disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan imbauan pemasangan *sticker* dan/atau spanduk sebelum diterbitkan surat paksa terhadap Penanggung Pajak.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, atas utang pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada huruf d, memuat:
  - a. nama Wajib Pajak;
  - b. besar utang pajak; dan
  - c. perintah untuk membayar;
- (7) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak dan/atau petugas penagihan kepada Penanggung Pajak.
- (8) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap objek pajak tersebut.
- (9) Dalam hal utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (10) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (11) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (12) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak dan sisanya untuk membayar utang pajak yang belum dibayar.

## Pasal 30

Jurusita Pajak dan/atau petugas penagihan melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

## Pasal 31

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi utang pajak dan memiliki utang pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak atau terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kesepuluh

## Kedaluwarsa Penagihan dan Penghapusan Piutang Pajak

## Paragraf 1

## Kedaluwarsa Penagihan Pajak

## Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak kecuali Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan bumi dan bangunan;
  - b. Pajak reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame;
  - c. PAT ditetapkan saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;

- d. BPHTB pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau bangunan dengan ketentuan:
1. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli dan apabila dalam hal jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli, maka saat terutang BPHTB adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli;
  2. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha dan/atau hadiah;
  3. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  4. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  5. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  6. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru diluar pelepasan hak;
  7. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- e. PBJT ditetapkan pada saat pembayaran/penyerahan atas makanan dan/atau minuman, konsumsi/pembayaran atas tenaga listrik, pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan, pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir, dan pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan;
- f. Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang; dan
- g. Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Dalam hal saat terutang pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati melalui Kepala Bapenda berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
- a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
  - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran dan/atau surat paksa.
- (5) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pengakuan tertulis dan komitmen Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan akan melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (6) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Paragraf 2  
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang pajak untuk menentukan prioritas penagihan pajak.
- (2) Bupati atau Kepala Bapenda memerintahkan Jurusita Pajak/Petugas penagihan untuk melakukan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).
- (3) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1); dan
  - b. hasil koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan penagihan.

Paragraf 3  
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 34

- (1) Bupati dapat menerbitkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah atas usul Kepala Bapenda.
- (2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
  - a. Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
  - b. Wajib Pajak dan/atau objek pajak tidak dapat ditemukan;
  - c. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;
  - d. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
  - e. hak Daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak Badan merupakan piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena:
- a. Wajib Pajak bubar/tutup, likuidasi, pailit dan/atau tidak dapat ditemukan;
  - b. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa;
  - c. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
  - d. hak Daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 35

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bapenda melalui bidang terkait, wajib melakukan penelitian penelitian kantor, dan/atau penelitian lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak, objek pajak dan/atau piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan oleh Kepala Bapenda.

#### Pasal 36

- (1) Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Kepala Bapenda melalui bidang terkait menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.
- (2) Daftar usul penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. NOP dan/atau NPWPD;
  - b. nama dan alamat wajib pajak;
  - c. alamat objek pajak;
  - d. jumlah piutang;
  - e. tahun pajak;
  - f. alasan penghapusan piutang; dan
  - g. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

#### Pasal 37

- (1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), Bupati menerbitkan Keputusan tentang Penghapusan Piutang Pajak.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda melakukan penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak.

Bagian Kesebelas  
Keberatan dan Banding

Paragraf 1  
Keberatan Pajak

Pasal 38

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Kepala Bapenda terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit
  - e. kecelakaan atau musibah yang tidak dapat dihindari; dan/atau
  - f. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (10) Format SKPDLB dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam huruf o dan huruf p Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 39

- (1) Bupati atau Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat melakukan pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (7).
- (4) Keputusan Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa:
  - a. menerima seluruhnya dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - b. menerima sebagian dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
  - c. menolak dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
  - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

## Pasal 40

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

## Pasal 41

Mekanisme dan tata cara pengajuan keberatan pajak diatur sebagai berikut:

- a. dalam proses penyelesaian keberatan, Kepala Bapenda melalui Bidang terkait berwenang untuk:
  1. meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* kepada Wajib Pajak terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi;
  2. meminta Wajib Pajak untuk memberikan keterangan terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan keterangan;
  3. meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi yang disengketakan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak;
  4. meninjau tempat Wajib Pajak, termasuk tempat lain yang diperlukan;
  5. melakukan pembahasan dan klarifikasi atas hal-hal yang diperlukan dengan memanggil Wajib Pajak melalui penyampaian surat panggilan; dan
  6. melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan untuk mendapatkan data dan/atau informasi yang objektif yang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan.
- b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas suatu pemotongan atau pemungutan pajak, Wajib Pajak harus menyerahkan asli bukti pemotongan atau pemungutan pajak;
- c. Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dan/atau permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat permintaan peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan dikirim.
- d. apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c berakhir, Wajib Pajak tidak meminjamkan sebagian atau seluruh buku, catatan, data dan informasi dan/atau tidak memberikan keterangan yang diminta, Kepala Bapenda melalui Bidang Terkait menyampaikan:
  1. surat permintaan peminjaman yang kedua; dan/atau
  2. surat permintaan keterangan yang kedua.
- e. Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman dan/atau permintaan yang kedua sebagaimana dimaksud pada huruf d paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat peminjaman dan/atau permintaan yang kedua dikirim;
- f. dalam hal masih diperlukan, Kepala Bapenda melalui bidang terkait dapat meminjam buku, catatan, data, dan informasi dan/atau meminta keterangan tambahan, dan Wajib Pajak harus meminjamkan buku, catatan, data, dan informasi dan/atau memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam:
  1. surat permintaan peminjaman tambahan; dan/atau
  2. surat permintaan keterangan tambahan.

- g. dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya permintaan peminjaman dan/atau permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf e dan huruf f, dan/atau tidak menyerahkan asli bukti pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b, keberatan tetap diproses sesuai dengan data yang ada atau yang diterima dan dibuat berita acara.
- h. Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis untuk melengkapi dan/atau memperjelas Surat Keberatan yang telah disampaikan baik atas kehendak Wajib Pajak yang bersangkutan maupun dalam rangka memenuhi permintaan Kepala Bapenda melalui bidang terkait sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, sebelum Kepala Bapenda melalui bidang terkait menyampaikan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir.
- i. Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5 dikirimkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pembahasan dan klarifikasi atas sengketa perpajakan.
- j. pembahasan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5 dituangkan dalam berita acara pembahasan dan klarifikasi sengketa perpajakan.
- k. pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan.

#### Pasal 42

- (1) Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Kepala Bapenda melalui bidang terkait meminta Wajib Pajak untuk hadir guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan Wajib Pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Untuk Hadir yang dilampiri dengan:
  - a. pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan; dan
  - b. formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan.
- (2) Pemberian keterangan dari Wajib Pajak atau pemberian penjelasan oleh Kepala Bapenda melalui bidang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak menggunakan hak untuk hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. dibuat berita acara ketidakhadiran; dan
  - b. proses keberatan tetap diselesaikan tanpa menunggu kehadiran Wajib Pajak.
- (4) Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak bersifat final dan bukan merupakan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (5) Surat Keputusan Keberatan disampaikan kepada Wajib Pajak:
  - a. secara langsung dengan bukti tanda terima;
  - b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
  - c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
  - d. dengan cara lain.

Paragraf 2  
Banding

Pasal 43

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Keduabelas  
Gugatan Pajak

Pasal 45

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39;
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke Badan Peradilan Pajak; dan
- e. pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU  
PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK DAN/ATAU SANKSINYABagian Kesatu  
Insentif Fiskal Pajak bagi Pelaku Usaha

## Pasal 46

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok pajak, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati melalui Kepala Bapenda berdasarkan pertimbangan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
  - b. kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

## Pasal 47

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
  - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
  - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

- (4) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau dokumen perencanaan lainnya.
- (5) Pemberian insentiffiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

#### Pasal 48

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemberian insentiffiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 49

- (1) Dalam hal pemberian insentiffiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Bupati atau Kepala Bapenda dapat melakukan pemeriksaan pajak untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dan Pasal 47 ayat (2).

### Bagian Kedua

#### Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

#### Pasal 50

- (1) Bupati melalui Kepala Bapenda dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dapat berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, kerusakan dan/atau pertimbangan lain
- (4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok pajak, dan/atau sanksinya diatur sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok pajak, dan/atau sanksinya kepada Kepala Bapenda;

- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Wajib Pajak, jenis pajak, dan besaran keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok pajak, dan/atau sanksinya, alasan permohonan, serta melampirkan:
  1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan/atau identitas lainnya;
  2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak/Retribusi (jika ada);
  3. SPPT/SKPD/STPD/SPTPD/SKPKDB/SKPKDBT/SKPDN/SKPDLB dan/atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
  4. dokumen lain yang diperlukan.
- c. atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a Kepala Bapenda melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. penelitian dapat dilakukan melalui penelitian setempat, penelitian kantor, penelitian administrasi dan/atau atau penelitian lapangan melalui bidang terkait yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian;
- e. atas pertimbangan dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian maka Kepala Bapenda menyampaikan jawaban dan menetapkan besaran pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok pajak, dan/atau sanksinya;
- f. atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Bapenda dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok pajak, dan/atau sanksinya dan mengeluarkan keputusan tentang pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok pajak, dan/atau sanksinya.

### Bagian Ketiga Kemudahan Perpajakan Daerah

#### Pasal 51

- (1) Bupati melalui Kepala Bapenda dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati melalui Kepala Bapenda secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan pajak pada waktunya.

- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati melalui Kepala Bapenda berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam surat keputusan atau dokumen lainnya.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati melalui Kepala Bapenda memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati melalui Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit;
  - e. kecelakaan atau musibah yang tidak dapat dihindari; dan/atau
  - f. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Tata cara perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak yang akan melakukan perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda disertai dengan alasan yang jelas dan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan;
  - b. permohonan Wajib Pajak diajukan sebelum batas waktu pelaporan pajak berakhir;
  - c. setelah permohonan diterima oleh petugas, Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk memproses permohonan dan memberikan keputusan dalam waktu minimal 14 (empat belas) hari kerja;
  - d. jika permohonan disetujui, Wajib Pajak akan diberikan batas waktu tambahan untuk melaporkan atau membayar pajak.

- (12) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda disertai dengan alasan yang jelas dan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan;
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus sudah diterima Kepala Bapenda paling lambat 7 (tujuh) hari kalender, sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan yang termuat dalam SPPT, SKPD, SPTPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, dan/atau dokumen lain yang dipersamakan;
  - c. terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Bapenda, dituangkan dalam keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran;
  - d. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 3 (tiga) kali angsuran dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal keputusan angsuran;
  - e. penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SPPT, SKPD, SPTPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, dan/atau dokumen lain yang dipersamakan;
  - f. perhitungan untuk pembayaran angsuran diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
    2. Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa Pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok Pajak angsuran;
    3. pokok Pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
    4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen); dan
    5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran yaitu pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen).
  - g. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi setiap bulan;
  - h. perhitungan untuk penundaan pembayaran diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak yang terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 0,6% (nol koma enam persen) dengan jumlah bulan yang ditunda dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
    2. besarnya jumlah yang harus dibayar yaitu seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 0,6% (nol koma enam persen) sebulan; dan

3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan Pajak yang sama.

## BAB V PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

### Pasal 52

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Kepala Bapenda dapat melakukan pembetulan SPPT, SKPD, SPTPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, dan/atau dokumen lain yang dipersamakan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian kantor dan/atau penelitian lapangan terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Kepala Bapenda wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
  - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;
  - b. membetulkan SPPT, SKPD, SPTPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, dan/atau dokumen lain yang dipersamakan atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

## Pasal 53

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Kepala BAPENDA dapat melakukan pembatalan SPPT, SKPD, SPTPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembatalan.
- (3) Dalam hal pembatalan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian kantor dan/atau penelitian lapangan terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Kepala Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembatalan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati atau Kepala Bapenda wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembatalan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
  - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dengan membatalkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak; atau
  - b. membatalkan SPPT, SKPD, SPTPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, dan/atau dokumen lain yang dipersamakan atau membatalkan hasil pemeriksaan maupun ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

## BAB VI

## PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

## Pasal 54

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Kepala Bapenda.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan ke Kas Penerima dan Pembayar berdasarkan:
  - a. perhitungan dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
  - b. surat keputusan keberatan atau surat keputusan pembetulan, pembatalan, dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;

- c. putusan banding atau putusan peninjauan kembali; dan
  - d. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pajak berdasarkan pertimbangan Kepala Bapenda.
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada (1) harus diajukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SPTPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dikirim atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
- a. identitas Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;
  - b. nama dan alamat Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;
  - c. NPWPD jika ada;
  - d. masa Wajib Pajak dan tahun Wajib Pajak;
  - e. perhitungan pajak yang terutang menurut pajak;
  - f. besarnya jumlah kelebihan pembayaran pajak; dan
  - g. nomor rekening bank Wajib Pajak.
- (5) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen:
- a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
  - b. fotokopi Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Keputusan Peninjauan Kembali atau Surat Keputusan Pembetulan.
  - a. fotokopi SSPD atau SSRD untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan;
  - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
- (6) Penyampaian permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
- a. secara langsung;
  - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat; atau
  - c. secara elektronik/ *online* dan/ atau melalui media lainnya.
- (7) Atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda melalui bidang terkait mengadakan penelitian kantor, lapangan dan/atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak lainnya oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

#### Pasal 55

- (1) Bupati atau Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Bupati atau Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak lainnya.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

#### Pasal 56

- (1) Kepala Bapenda mengajukan surat permohonan membayar kelebihan pembayaran pajak kepada BKAD atau PD terkait yang dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Penelitian Kantor, Lapangan dan/atau Pemeriksaan.
- (2) Kepala BKAD atau PD terkait selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pembayaran pajak yang dibayar pada tahun berjalan dibebankan pada akun kode rekening pajak yang bersangkutan dan yang dibayar tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (3) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

### BAB VII

#### KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAN PEMANFAATAN DATA

##### Bagian Kesatu

##### Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

#### Pasal 57

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi pemungutan pajak dengan:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
  - c. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
  - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
  - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;

- f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
  - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.
  - (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

#### Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
  - a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1); dan
  - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati atau melalui pejabat terkait bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal mengatur ketentuan mengenai:
  - a. subjek kerja sama;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. ruang lingkup;
  - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
  - e. jangka waktu perjanjian;
  - f. sumber pembiayaan;
  - g. penyelesaian perselisihan;
  - h. sanksi;
  - i. korespondensi; dan
  - j. perubahan.

#### Bagian Kedua

#### Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

#### Pasal 59

- (1) Dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak, Pemerintah Daerah dapat menghimpun data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar sebagai Wajib Pajak.

- (3) Penghimpun data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 60

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Luwu Nomor 72 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Luwu;
- b. Peraturan Bupati Luwu Nomor 92 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembetulan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- c. Peraturan Bupati Luwu Nomor 93 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- d. Peraturan Bupati Luwu Nomor 94 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- e. Peraturan Bupati Luwu Nomor 95 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Penetapan Tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- f. Peraturan Bupati Luwu Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- g. Peraturan Bupati Luwu Nomor 97 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendataan dan Pelaporan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- h. Peraturan Bupati Luwu Nomor 156 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet;
- i. Peraturan Bupati Luwu Nomor 157 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI LUWU,



MUH. SALEH

Diundangkan di Belopa  
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,



SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2024 NOMOR 57



## E. DATA BANGUNAN

25. JUMLAH BANGUNAN

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

## F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

26. NAMA SUBJEK PAJAK/  
KUASANYA

27. TANGGAL

28. TANDA TANGAN

- \_\_\_\_\_
- Dalam hal ini Betindak selaku Kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan
  - Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/Denah Lokasi Objek Pajak
  - Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak sesuai dengan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah


## G. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

| PETUGAS PENDATA           | MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 29. TANGGAL (TGL/BLN/THN) | 33. TANGGAL (TGL/BLN/THN)         |
| 30. TANDA TANGAN          | 34. TANDA TANGAN                  |
| 31. NAMA JELAS            | 35. NAMA JELAS                    |
| 32. NIP                   | 36. NIP                           |


**SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK**

## KETERANGAN:

- Gambarkan sket/denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/ jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang



## b. Format LSPOP

| <br><b>PEMERINTAH KABUPATEN LUWU</b><br><b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b><br><b>LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (LSPOP)</b>  |  | No. Formulir <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 40px; height: 15px;"></span>  |
|---|--|--|
| 1. JENSIS TRANSAKSI <input type="checkbox"/> 1. Perakaman Data <input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> 4. Penilaian Individual  |  |  |
| 2. NOP <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> PR <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> DTII <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> KEC <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> KEL/DES <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> BLOK <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> NO. URUT <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> KODE <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> |  | 3. JML BGN <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span><br>4. BANG KE <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> |
| I. IDENTITAS OBJEK  |  |  |
| 5. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN <input type="checkbox"/> 1. Perumahan <input type="checkbox"/> 2. Perkantoran <input type="checkbox"/> 3. Pabrik<br><input type="checkbox"/> 4. Toko/Apotik/Ruko <input type="checkbox"/> 5. RS/ Klinik <input type="checkbox"/> 6. Olahraga/rekreasi<br><input type="checkbox"/> 7. Hotel/Resto/Wisma <input type="checkbox"/> 8. Bengkel/gudang <input type="checkbox"/> 9. Ged. Pemerintah<br><input type="checkbox"/> 10. Lain-lain <input type="checkbox"/> 11. Bang tidak kena pajak <input type="checkbox"/> 12. Bang. Parkir<br><input type="checkbox"/> 13. Apartemen / kondominium <input type="checkbox"/> 14. Pompa Bensin (kanopi) <input type="checkbox"/> 15. Tangki Minyak<br><input type="checkbox"/> 16. Gedung Pertemuan  |  |  |
| 6. KONDISI UMUM <input type="checkbox"/> 1. Sangat Baik <input type="checkbox"/> 2. Baik <input type="checkbox"/> 3. Sedang <input type="checkbox"/> 4. Jelek   |  |  |
| 7. THN. SELESAI BANGUNAN <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span>  |  | 8. TAHUN RENOVASI <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span>  |
| II. DATA KOMPONEN UTAMA   |  |  |
| 9. JUMLAH LT. BANG <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> (Tidak termasuk Basement)  |  |  |
| 11. LUAS BANGUNAN (selain basement) <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> m2        |  | 10. JUML. LT. BASEMENT <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span>   |
| 12. LUAS LT. BASEMENT <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> m2                      |  |  |
| 13. KONSTRUKSI <input type="checkbox"/> Baja <input type="checkbox"/> Batu bata <input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Kayu  |  |  |
| III. DATA KOMPONEN MATERIAL   |  |  |
| 14. MATERIAL DINDING DALAM <input type="checkbox"/> Gypsum Import <input type="checkbox"/> Str. Bsm. <input type="checkbox"/> Gypsum Lokal <input type="checkbox"/> Str. Bsm. <input type="checkbox"/> Pas. Dind 1/2 batu <input type="checkbox"/> Str. Bsm.<br><input type="checkbox"/> Inpleks <input type="checkbox"/> Str. Bsm. <input type="checkbox"/> Plywood <input type="checkbox"/> Str. Bsm.   |  |  |
| 15. MATERIAL DINDING LUAR <input type="checkbox"/> Kaca <input type="checkbox"/> Pas Celcon <input type="checkbox"/> Pas 1/2 batu <input type="checkbox"/> Beton Prace tak <input type="checkbox"/> Kayu  |  |  |
| 16. PELAPIS DINDING DALAM <input type="checkbox"/> Kaca Impor <input type="checkbox"/> Str. Bsm. <input type="checkbox"/> Wall Paper <input type="checkbox"/> Str. Bsm.<br><input type="checkbox"/> Kaca lokal <input type="checkbox"/> Str. Bsm. <input type="checkbox"/> Granit Impor <input type="checkbox"/> Str. Bsm.<br><input type="checkbox"/> Marmer Impor <input type="checkbox"/> Str. Bsm. <input type="checkbox"/> Granit lokal <input type="checkbox"/> Str. Bsm.<br><input type="checkbox"/> Marmer lokal <input type="checkbox"/> Str. Bsm. <input type="checkbox"/> Keramik Std. <input type="checkbox"/> Str. Bsm.<br><input type="checkbox"/> Cat <input type="checkbox"/> Str. Bsm.   |  |  |
| 17. PELAPIS DINDING LUAR <input type="checkbox"/> Granit Impor <input type="checkbox"/> Marmer Impor <input type="checkbox"/> Granit lokal <input type="checkbox"/> Kaca Lokal <input type="checkbox"/> Cat   |  |  |
| 18. LANGIT-LANGIT <input type="checkbox"/> Gypsum <input type="checkbox"/> Str. Bsm. <input type="checkbox"/> Akustik <input type="checkbox"/> Str. Bsm.<br><input type="checkbox"/> Inplex+ Cat <input type="checkbox"/> Str. Bsm. <input type="checkbox"/> Eternit <input type="checkbox"/> Str. Bsm.   |  |  |
| 19. ATAP <input type="checkbox"/> Pelat Beton <input type="checkbox"/> Genteng Keramik <input type="checkbox"/> Genteng Pres Beton <input type="checkbox"/> Asbes Geombang <input type="checkbox"/> Seng Geombang <input type="checkbox"/> Genteng Sirap <input type="checkbox"/> Genteng Tanah Liat  |  |  |
| 20. PENUTUP LANTAI <input type="checkbox"/> Granit Impor <input type="checkbox"/> Marmer Impor <input type="checkbox"/> Karpet Impor <input type="checkbox"/> Vinyl <input type="checkbox"/> Lantai Kayu <input type="checkbox"/> Teraso <input type="checkbox"/> Marmer Impor <input type="checkbox"/> Granit Lokal <input type="checkbox"/> Keramik Standar <input type="checkbox"/> Karpet Lokal <input type="checkbox"/> Pas Ubin Abu abu <input type="checkbox"/> Semen  |  |  |



## c. Format NPWPD

|   |  |
|---|--|
|  | <p align="center"> <b>PEMERINTAH KABUPATEN LUWU</b><br/> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b><br/>         Jl. Andi Djemma No.1<br/>         (Komp. Perkantoran Pemkab. Luwu) Belopa 91994<br/>         Telepon/Faks (0471) 3314010-3314029,<br/>         Email: <a href="mailto:bapenda@luwukab.go.id">bapenda@luwukab.go.id</a> Website: <a href="http://bapenda.luwukab.go.id">bapenda.luwukab.go.id</a> </p> |
| <p><b><u>KARTU NPWPD</u></b></p>  |  |
| <p>NPWPD :<br/>         Nama :<br/>         NIK :<br/>         Alamat :</p>       | <p>Belopa, .....<br/>         An. BUPATI LUWU<br/>         Kepala Badan Pendapatan Daerah</p>  |
| <p>(.....)<br/>         Pangkat:.....<br/>         NIP: .....</p>                 |  |

|  |
|--|
| <p><b>PERHATIKAN</b></p>   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang agar segera melaporkannya ke<br/>             BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LUWU</li> <li>2. Kartu ini hendaknya dibawa apabila Saudara akan melakukan transaksi perpajakan daerah</li> <li>3. Dalam hal wajib pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke<br/>             BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LUWU</li> </ol> |

## d. Format Formulir Pendaftaran Pajak Daerah

|   |  |
|---|--|
|  | <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN LUWU</b><br/> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b><br/>         Jln. Andi Djemma No. 1 (Komp. Perkantoran Pemkab. Luwu) Belopa 91994<br/>         Telepon/Faks (0471) 3314010-3314029, Email: <a href="mailto:bapenda@luwukab.go.id">bapenda@luwukab.go.id</a><br/>         Website: <a href="http://bapenda.luwukab.go.id">bapenda.luwukab.go.id</a></p> |
| <b>FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN /PEMILIK USAHA</b>                      |  |
| Nomor Formulir<br>.....   | Kepada Yth,<br>.....<br>di-<br>.....   |

|  |  |
|--|--|
| <b>PERHATIAN :</b>   |  |
| 1. Harap diisi dalam rangkap dua (dua) ditulis dengan huruf CETAK  |  |
| 2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan  |  |
| 3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal ..... |  |
| <b>DIISI OLEH WAJIB PAJAK</b>  |  |
| 1. Nama Badan / Merk Usaha :   |  |
| 2. NIK (dilampirkan ke KTP)  |  |
| 3. Alamat (foto copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan)  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dusun/Jalan/RT</li> <li>- Desa</li> <li>- Kecamatan</li> <li>- Kabupaten</li> <li>- Nomor telepon/ HP</li> <li>- Kode Pos</li> </ul>                              | :<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:   |
| 4. Surat izin yang dimiliki (fotokopy Surat Izin harap dilampirkan)  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Izin Usaha No.....</li> <li>- Surat Izin No.....</li> <li>- Surat Izin No.....</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tgl.....</li> <li>Tgl.....</li> <li>Tgl.....</li> </ul> |
| 5. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)  |  |
| <input type="checkbox"/> Hotel   |  |
| <input type="checkbox"/> Restoran  |  |
| <input type="checkbox"/> Hiburan   |  |
| <input type="checkbox"/> Reklame   |  |
| <input type="checkbox"/> Penerangan Jalan  |  |
| <input type="checkbox"/> Pengambilan/Pengolahan mineral bukan logam dan batuan   |  |
| <input type="checkbox"/> Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan  |  |
| <input type="checkbox"/> Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah  |  |
| <input type="checkbox"/> Pengambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung Walet  |  |
| <input type="checkbox"/> Lainnya .....   |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA</b>  |  |
| 6. Nama pemilik/ pengelola  |  |
| 7. Jabatan:   |  |
| 8. Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan)  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dusun/Jalan</li> <li>- RT / RW / RK</li> <li>- Desa/ Kelurahan</li> <li>- Kecamatan</li> <li>- Kabupaten/Kota</li> <li>- Nomor telepon/HP</li> <li>- Kode Pos</li> </ul> |  |
| 9. Kewajiban Pajak  |  |
| <input type="checkbox"/> Pajak Hotel  |  |
| <input type="checkbox"/> Pajak Restoran   |  |
| <input type="checkbox"/> Pajak hiburan  |  |
| <input type="checkbox"/> Pajak Reklame  |  |
| <input type="checkbox"/> Pajak Penerangan Jalan   |  |
| <input type="checkbox"/> Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan   |  |
| <input type="checkbox"/> Pajak Bumi dan Bangunan  |  |
| <input type="checkbox"/> BPHTB  |  |
| <input type="checkbox"/> Pajak Parkir   |  |
| <input type="checkbox"/> Pajak Air Tanah  |  |
| <input type="checkbox"/> Pajak Sarang Burung Walet  |  |
| <input type="checkbox"/> Pajak .....  |  |
| .....20....   |  |
| Nama Jelas :  |  |
| Tanda Tangan :  |  |

## e. Format Formulir Pendaftaran Pajak Daerah

|   |  |
|---|--|
|  | <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN LUWU</b><br/> <b>BADANPENDAPATANDAERAH</b><br/>         Jln. Andi Djemma No. 1 (Komp. Perkantoran Pemkab. Luwu) Belopa 91994<br/>         Telepon/Faks (0471) 3314010-3314029, Email: <a href="mailto:bapenda@luwukab.go.id">bapenda@luwukab.go.id</a><br/>         Website: <a href="http://bapenda.luwukab.go.id">bapenda.luwukab.go.id</a></p> |
| <b>FORMULIR PENDATAAN WAJIB PAJAK BADAN/PEMILIK USAHA</b>                         |  |
| Nomor Formulir<br>.....   | Kepada Yth,<br>.....<br>di-  |

**PERHATIAN:**

1. Harap diisi dalam rangka dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri tanda V pada kotak  yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah formulir pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal .....

**DIISI OLEH WAJIB PAJAK**

|   |         |          |
|---|---------|----------|
| 1. Nama Badan / Merek Usaha   | :       |          |
| 2. NO. NIK/NPWP   | :       |          |
| 3. Alamat (fotokopi Surat Keterangan Domisili dilampirkan)                  |         |          |
| - Dusun/Jalan/TR  | :       |          |
| - Desa  | :       |          |
| - Kecamatan   | :       |          |
| - Kabupaten   | :       |          |
| - Nomor Telepon   | :       |          |
| - Kode Pos  | :       |          |
| 4. Surat izin yang dimiliki (fotokopi surat izin harap dilampirkan)         |         |          |
| - Surat izin bangunan   | No..... | Tgl..... |
| - Surat izin usaha kepariwisataan   | No..... | Tgl..... |
| - Surat izin  | No..... | Tgl..... |
| - Surat izin  | No..... | Tgl..... |
| 5. Bidang usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)                 |         |          |
| <input type="checkbox"/> Hotel  |         |          |
| <input type="checkbox"/> Restoran   |         |          |
| <input type="checkbox"/> Hiburan  |         |          |
| <input type="checkbox"/> Reklame  |         |          |
| <input type="checkbox"/> Penerangan jalan                                   |         |          |
| <input type="checkbox"/> Pengambilan mineral bukan logam dan bantuan        |         |          |
| <input type="checkbox"/> Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan   |         |          |
| <input type="checkbox"/> Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah         |         |          |
| <input type="checkbox"/> Pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet |         |          |
| <input type="checkbox"/> PBB  |         |          |
| <input type="checkbox"/> BPHTB  |         |          |

| <b>KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA</b>                         |     |                     |     |
|--|-----|---------------------|-----|
| 6. Nama pemilik/pengelola :                                      |     |                     |     |
| 7. Jabatan :   |     |                     |     |
| 8. Alamat tempat tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan) |     |                     |     |
| - Dusun/Jalan  |     |                     | :   |
| - RT/RW/RK   |     |                     | :   |
| - Desa/Kelurahan   |     |                     | :   |
| - Kecamatan  |     |                     | :   |
| - Nomor Telepon  |     |                     | :   |
| - KodePos  |     |                     | :   |
| 9. Kewajiban Pajak   |     |                     |     |
| <input type="checkbox"/> Pajak Hotel                             |     |                     |     |
| <input type="checkbox"/> Pajak Restoran                          |     |                     |     |
| <input type="checkbox"/> Pajak Hiburan                           |     |                     |     |
| <input type="checkbox"/> Pajak Reklame                           |     |                     |     |
| <input type="checkbox"/> Pajak Penerangan Jalan                  |     |                     |     |
| <input type="checkbox"/> Pajak Mineral bukan Logam dan bantuan   |     |                     |     |
| <input type="checkbox"/> Pajak Parkir                            |     |                     |     |
| <input type="checkbox"/> Pajak air Tanah                         |     |                     |     |
| <input type="checkbox"/> Pajak Sarang Burung Walet               |     |                     |     |
| <input type="checkbox"/> Pajak .....                             |     |                     |     |
| <input type="checkbox"/> PBB                                     |     |                     |     |
| <input type="checkbox"/> BPHTB                                   |     |                     |     |
| 10. Keterangan   |     |                     |     |
| .....20..  |     |                     |     |
| Petugas Pendata :  | TTD | Pemilik/Kuasa Usaha | TTD |
| 1.   |     |                     |     |
| 2.   |     |                     |     |
| 3.   |     |                     |     |
| 4.   |     |                     |     |





## h. Format SSPD

|  |  |   |
|--|--|---|
|  <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN LUWU</b><br/> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b><br/>         Jl. Andi Djemma No. 1<br/>         (Komp. Perkantoran Pemkab. Luwu)<br/>         Belopa 91994<br/>         Telepon/Faks (0471) 3314010-3314029,<br/>         Email: <a href="mailto:bapenda@luwikab.go.id">bapenda@luwikab.go.id</a><br/>         Website: <a href="http://bapenda.luwukab.go.id">bapenda.luwukab.go.id</a></p> | <b>SSPD</b>  | NO. SSPD  |
|  | (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)   | .....   |
| <b>JENIS USAHA</b> :<br><b>NAMA PEMILIK</b> :<br><b>ALAMAT</b> :<br><b>MASA PAJAK / BULAN</b> :  |  |   |
| KODE REKENING  | PERBUP NOMOR ..... TAHUN 2024  | JUMLAH  |
|  | URAIAN PENGENAAN   | (Rp.)   |
| PAJAK .....  |  |   |
|  | JUMLAH SETORAN :   |   |
| DENGAN HURUF   |  |   |
| <b>Penyetor Wajib Pajak</b><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>_____<br>NIP  | <b>Mengetahui</b><br><b>An. Kepala BAPENDA</b><br><b>Kabid .....</b><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>_____<br>NIP | <b>Belopa, .....</b><br><b>Ditetapkan Oleh :</b><br><b>Petugas/Kolektor</b><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>_____<br>NIP |

## Catatan:

- Lembar pertama : Warna Putih Wajib Pajak
- Lembar kedua : Warna Hijau Arsip Bapenda
- Lembar ketiga : Warna Merah Arsip
- Lembar Keempat : Warna Kuning Arsip

## i. Format STPD



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jln. Andi Djemma No. 1 (Komp. Perkantoran Pemkab. Luwu) Belopa 91994  
 Telepon/Faks (0471) 3314010-3314029, Email: [bapenda@luwukab.go.id](mailto:bapenda@luwukab.go.id)  
 Website: [bapenda.luwukab.go.id](http://bapenda.luwukab.go.id)

**SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH**

Kepada  
 Kepada Yth : .....  
 .....  
 Di .....

Nomor :  
 Tanggal :  
 Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Nomor ... Tahun ..... tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak ..... terhadap:

Nama Usaha :  
 Alamat :  
 Nama Pemilik :  
 Alamat :

II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| 1. Pokok pajak yang harus dibayar   |         | Rp..... |
| 2. Telah dibayar tanggal  | Rp..... |         |
| 3. Pengurangan  | Rp..... |         |
| 4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)   |         | Rp..... |
| 5. Kurang dibayar (1-4)   |         | Rp..... |
| 6. Sanksi administrasi bunga berupa (Pasal ... Perbup Luwu Nomor ... Tahun 2024): | Rp..... |         |
| 7. Jumlah yang harus dibayar (5+6)  |         | Rp..... |
| Dengan Huruf:   |         |         |

Belopa,  
 An. Kepala BAPENDA Kabupaten Luwu  
 Kepala .....

( ..... )  
 NIP. ....



**k. Format SPTPD Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

|   | <p align="center">PEMERINTAH KABUPATEN LUWU<br/> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b><br/>         Jln. Andi Djemma No. 1 (Komp. Perkantoran Pemkab. Luwu) Belopa 91994<br/>         Telepon/Faks (0471) 3314010-3314029, Email: <a href="mailto:bapenda@luwukab.go.id">bapenda@luwukab.go.id</a><br/>         Website: <a href="http://bapenda.luwukab.go.id">bapenda.luwukab.go.id</a></p> | No. SPTPD :<br>Masa Pajak :<br>Tahun Pajak :   |                        |                      |                      |    |                |  |  |  |    |           |  |  |  |    |                                |  |  |  |    |       |  |  |  |    |                           |  |  |  |    |            |  |  |  |    |            |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|------------------------|----------------------|----------------------|----|----------------|--|--|--|----|-----------|--|--|--|----|--------------------------------|--|--|--|----|-------|--|--|--|----|---------------------------|--|--|--|----|------------|--|--|--|----|------------|--|--|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <p align="center"><b>SPTPD</b><br/> <b>(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)</b><br/> <b>PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM</b><br/> <b>DAN BATUAN</b></p>   |  | <p><b>Kepada Yth:</b><br/> <b>Kepala BAPENDA Kab.Luwu</b><br/> <b>Di-</b><br/> <b>Belopa</b></p> |                        |                      |                      |    |                |  |  |  |    |           |  |  |  |    |                                |  |  |  |    |       |  |  |  |    |                           |  |  |  |    |            |  |  |  |    |            |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |
| <p>Perhatian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Harap diisi dalam rangkap 4 dan ditulis dengan huruf CETAK.</li> <li>Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.</li> <li>Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah paling lambat tanggal 15 (Lima Belas) hari bulan berikutnya.</li> <li>Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</li> </ol>  |  |  |                        |                      |                      |    |                |  |  |  |    |           |  |  |  |    |                                |  |  |  |    |       |  |  |  |    |                           |  |  |  |    |            |  |  |  |    |            |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |
| <p align="center">DIISI OLEH WAJIB PAJAK</p>   |  |  |                        |                      |                      |    |                |  |  |  |    |           |  |  |  |    |                                |  |  |  |    |       |  |  |  |    |                           |  |  |  |    |            |  |  |  |    |            |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Nama Wajib Pajak : .....</li> <li>Alamat : .....</li> <li>Nama Objek/Usaha : .....</li> <li>NPWPD / NIK : .....</li> <li>No. Telepon/HP : .....</li> <li>Pelaksanaan Pembukuan : <input type="checkbox"/> Manual <input type="checkbox"/> Komputer</li> <li>Data Objek Pajak : .....</li> </ol>   |  |  |                        |                      |                      |    |                |  |  |  |    |           |  |  |  |    |                                |  |  |  |    |       |  |  |  |    |                           |  |  |  |    |            |  |  |  |    |            |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian</th> <th>Volume/Tonase (M3/TON)</th> <th>Harga Pasar</th> <th>Volume x Harga Pasar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>Kerikil Sungai</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2.</td><td>Batu Kali</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3.</td><td>Kerikil Berpasir Alami (Sirtu)</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4.</td><td>Pasir</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.</td><td>Kerikil Galian dari Bukit</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6.</td><td>Tanah Urug</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7.</td><td>Tanah Liat</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td align="right" colspan="4">Jumlah Pajak Terutang Rp.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | No.  | Uraian   | Volume/Tonase (M3/TON) | Harga Pasar          | Volume x Harga Pasar | 1. | Kerikil Sungai |  |  |  | 2. | Batu Kali |  |  |  | 3. | Kerikil Berpasir Alami (Sirtu) |  |  |  | 4. | Pasir |  |  |  | 5. | Kerikil Galian dari Bukit |  |  |  | 6. | Tanah Urug |  |  |  | 7. | Tanah Liat |  |  |  | Jumlah Pajak Terutang Rp. |  |  |  |  |  |  |
| No.  | Uraian   | Volume/Tonase (M3/TON)   | Harga Pasar            | Volume x Harga Pasar |                      |    |                |  |  |  |    |           |  |  |  |    |                                |  |  |  |    |       |  |  |  |    |                           |  |  |  |    |            |  |  |  |    |            |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |
| 1.   | Kerikil Sungai   |  |                        |                      |                      |    |                |  |  |  |    |           |  |  |  |    |                                |  |  |  |    |       |  |  |  |    |                           |  |  |  |    |            |  |  |  |    |            |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |
| 2.   | Batu Kali  |  |                        |                      |                      |    |                |  |  |  |    |           |  |  |  |    |                                |  |  |  |    |       |  |  |  |    |                           |  |  |  |    |            |  |  |  |    |            |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |
| 3.   | Kerikil Berpasir Alami (Sirtu)   |  |                        |                      |                      |    |                |  |  |  |    |           |  |  |  |    |                                |  |  |  |    |       |  |  |  |    |                           |  |  |  |    |            |  |  |  |    |            |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |
| 4.   | Pasir  |  |                        |                      |                      |    |                |  |  |  |    |           |  |  |  |    |                                |  |  |  |    |       |  |  |  |    |                           |  |  |  |    |            |  |  |  |    |            |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |
| 5.   | Kerikil Galian dari Bukit  |  |                        |                      |                      |    |                |  |  |  |    |           |  |  |  |    |                                |  |  |  |    |       |  |  |  |    |                           |  |  |  |    |            |  |  |  |    |            |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |
| 6.   | Tanah Urug   |  |                        |                      |                      |    |                |  |  |  |    |           |  |  |  |    |                                |  |  |  |    |       |  |  |  |    |                           |  |  |  |    |            |  |  |  |    |            |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |
| 7.   | Tanah Liat   |  |                        |                      |                      |    |                |  |  |  |    |           |  |  |  |    |                                |  |  |  |    |       |  |  |  |    |                           |  |  |  |    |            |  |  |  |    |            |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |
| Jumlah Pajak Terutang Rp.  |  |  |                        |                      |                      |    |                |  |  |  |    |           |  |  |  |    |                                |  |  |  |    |       |  |  |  |    |                           |  |  |  |    |            |  |  |  |    |            |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |
| <p>8. Pekerjaan</p> <p>Demikian SPTPD ini diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi kewajiban pengisiannya, saya atau yang saya beri kuasa bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p>   |  |  |                        |                      |                      |    |                |  |  |  |    |           |  |  |  |    |                                |  |  |  |    |       |  |  |  |    |                           |  |  |  |    |            |  |  |  |    |            |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |
| <p>Diterima oleh Petugas<br/>         Tanggal, .....</p> <p>.....<br/>         Nama jelas / Stempel</p>  | <p>Belopa, .....</p> <p>Wajib Pajak/Penanggung Pajak/Kuasa,</p> <p>.....<br/>         Nama jelas / Stempel</p>   |  |                        |                      |                      |    |                |  |  |  |    |           |  |  |  |    |                                |  |  |  |    |       |  |  |  |    |                           |  |  |  |    |            |  |  |  |    |            |  |  |  |                           |  |  |  |  |  |  |

## 1. Format SKPDKB



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jln. Andi Djemma No. 1 (Komp. Perkantoran Pemkab. Luwu) Belopa 91994  
 Telepon/Faks (0471) 3314010-3314029, Email: [bapenda@luwukab.go.id](mailto:bapenda@luwukab.go.id)  
 Website: [bapendaluwukab.go.id](http://bapendaluwukab.go.id)

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR**

Kepada  
 Y th: .....  
 .....  
 Di .....

Nomor :  
 Tanggal :  
 Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Nomor ... Tahun .... tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak ..... terhadap :

Nama Usaha : .....  
 Alamat : .....  
 Nama Pemilik : .....  
 Alamat : .....

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

|   |         |         |
|---|---------|---------|
| 1. Pajak yang seharusnya dibayar  |         | Rp..... |
| 2. Pajak yang telah dibayar   | Rp..... |         |
| 3. Pajak yang kurang dibayar (1 - 2)  |         | Rp..... |
| 4. Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal .....Perda Nomor 1 Tahun 2024) : |         | Rp..... |
| Bunga = ..... bulan X 1% X Rp. ....   |         |         |
| 5. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif                        | Rp..... |         |
| 6. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4) - 5                                |         | Rp..... |
| Dengan huruf:   |         |         |

Belopa,  
 An. Kepala BAPENDA Kabupaten Luwu  
 Kepala Bidang .....

( ..... )  
 NIP. ....

\*) coret yang tidak perlu

## m. Format SKPKBT



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jln. Andi Djemma No. 1 (Komp. Perkantoran Pemkab. Luwu) Belopa 91994  
 Telepon/Faks (0471) 3314010-3314029, Email: [bapenda@luwukab.go.id](mailto:bapenda@luwukab.go.id)  
 Website: [bapenda.luwukab.go.id](http://bapenda.luwukab.go.id)

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN**

Kepada Yth:

.....  
 di  
 .....

Nomor :  
 Tanggal :  
 Tanggal jatuh tempo :

1. Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Nomor ... Tahun ..... tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban pajak .....terhadap :

Nama Usaha :  
 .....

.....  
 Alamat :  
 .....

.....  
 Nama Pemilik :  
 .....

.....  
 Alamat :  
 .....

2. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

|   |          |         |
|---|----------|---------|
| 1. Pajak yang seharusnya dibayar                                    |          | Rp..... |
| 2. Pajak yang telah dibayar   | Rp.....  |         |
| 3. Pajak yang kurang dibayar (1 - 2 )                               |          | Rp..... |
| 4. Sanksi administrasi berupa bunga (Perbup Nomor ... Tahun 2024) : |          | Rp..... |
| Bunga = ..... bulan X 1% X Rp. ....                                 |          |         |
| 5. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif                | Rp. .... |         |
| 6. Jumlah yang masih harus dibayar (3+4)- 5                         |          | Rp..... |
| Dengan huruf:   |          |         |

Belopa,  
 An. Kepala Bapenda Kabupaten Luwu  
 Kepala Bidang .....

( ..... )  
 NIP. ....

\*) coret yang tidak perlu

## n.1.1 Format Surat Teguran



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jln. Andi Djemma No. 1 (Komp. Perkantoran Pemkab. Luwu) Belopa 91994  
 Telepon/Faks (0471) 3314010-3314029, Email: [bapenda@luwukab.go.id](mailto:bapenda@luwukab.go.id)  
 Website: [bapenda.luwukab.go.id](http://bapenda.luwukab.go.id)

Nomor : 970/ /BAPENDA/ /20..  
 Lampiran:  
 Perihal : Surat Teguran

Belopa, .....  
 Kepada Yth : .....  
 .....  
 di,- .....  
 .....

Dengan Hormat,

Bahwa menurut hasil Pemeriksaan data yang ada pada kami, kegiatan ..... yang saudara lakukan atau kelola sejak Bulan ..... Tahun ..... sampai dengan diterbitkannya surat teguran ini belum memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan melakukan kewajiban Pembayaran Pajak..... Berdasarkan Ketentuan Pasal ..... Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Nomor ... Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kami berwenang menerbitkan Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) secara jabatan. Oleh karena itu diharapkan Saudara untuk menyampaikan SPTPD dan melakukan pembayaran Pajak ..... sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian Surat Teguran ini kami sampaikan agar menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Belopa, .....  
 An. Kepala Bapenda Kabupaten Luwu  
 Kepala .....

( ..... )  
 NIP . .....

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Luwu sebagai laporan di Belopa;
2. Ketua KPK Korsupga Wilayah VIII Sulawesi di Makassar;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Belopa di Belopa;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Luwu di Belopa;
5. Kasat Pol. PP Kabupaten Luwu di Belopa;
6. Peringgal

## n.1.2 Format Surat Teguran Tunggakan Pajak Daerah (Piutang)



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jln. Andi Djemma No. 1 (Komp. Perkantoran Pemkab. Luwu) Belopa 91994  
 Telepon/Faks (0471) 3314010-3314029, Email: [bapenda@juwukab.go.id](mailto:bapenda@juwukab.go.id)  
 Website: [bapenda.luwukab.go.id](http://bapenda.luwukab.go.id)

Kepada

Yth. ....

Di-

Tempat

**SURAT TEGURAN**

Nomor: .....

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan pemeriksaan data pada ..... sampai diterbitkannya surat ini, Saudara(i) masih mempunyai Utang Pajak sebagai berikut:

| NO           | NPWPD/NOPD | LETAK OBJEK PAJAK | TAHUN PAJAK | POKOK PAJAK (Rp) | DENDA (Rp) | JUMLAH TAGIHAN (Rp) | JATUH TEMPO |
|--------------|------------|-------------------|-------------|------------------|------------|---------------------|-------------|
| 1            |            |                   |             |                  |            |                     |             |
| <b>TOTAL</b> |            |                   |             |                  |            |                     |             |

(Terbilang: .....) )

Untuk mencegah tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar, serta Peraturan Bupati Luwu Nomor ... Tahun ..... tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, maka diminta kepada Saudara(i) agar melunasi jumlah Utang Pajak dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak disampaikannya Surat Teguran ini.

**PERHATIAN**  
**UTANG PAJAK HARUS DILUNASI DALAM JANGKA WAKTU 21 (DUA PULUH SATU) HARI SEJAK DISAMPAIKANNYA SURAT TEGURAN INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENERBITAN SURAT PAKSA**  
 (Pasal 8 ayat (1) UU PPSP)  
 (Pasal 4 ayat (3) PERMENKEU No.189/PMK.03/2020  
 (Pasal ..... (1) PERBUP LUWU No... ..)

Belopa, .....  
Kepala Badan,.....  
Pangkat: .....

NIP: .....

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Luwu sebagai laporan di Belopa;
2. Ketua KPK Korsupga Wilayah VIII Sulawesi di Makassar;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Belopa di Belopa;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Luwu di Belopa;
5. Kasat Pol. PP Kabupaten Luwu di Belopa;
6. Peringgal.

## n.2 Format Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus



### PEMERINTAH KABUPATEN LUWU BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Andi Djemma No. 1 (Komp. Perkantoran Pemkab. Luwu) Belopa 91994  
Telepon/Faks (0471) 3314010-3314029, Email: [bapenda@luwukab.go.id](mailto:bapenda@luwukab.go.id)  
Website: [bapenda.luwukab.go.id](http://bapenda.luwukab.go.id)

#### SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

NOMOR.....

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Luwu Nomor.....Tahun .....tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, dengan ini diperintahkan kepada:

Nama Wajib Pajak : .....

NPWP : .....

Alamat/tempat tinggal : .....

dengan Penanggung Pajak sebagai berikut:

| No               | NPWP Penanggung Pajak | Nama Penanggung Pajak | Alamat/ tempat tinggal | Keterangan |
|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| 1.<br>2.<br>dst. |                       |                       |                        |            |

untuk melunasi sekaligus utang pajak sejumlah Rp .....

menurut perincian sebagai berikut:

| Jenis Pajak | Tahun Pajak | Nomor & tanggal SKPD SSPD SPTPD/SSPD | Tanggal Jatuh tempo pembayaran | Jumlah utang pajak (Rp) |
|-------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|             |             |                                      |                                |                         |
| Jumlah Rp   |             |                                      |                                |                         |

(.....)

pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal.....  
Kepala Badan,

( ..... )  
NIP. ....

Tembusan kepada Yth. Sdr.

1. ....
2. ....
3. dst

## n.3 Format Surat Paksa



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jln. Andi Djemma No. 1 (Komp. Perkantoran Pemkab. Luwu) Belopa 91994  
 Telepon/Faks (0471) 3314010-3314029, Email: [bapenda@luwukab.go.id](mailto:bapenda@luwukab.go.id)  
 Website: [bapenda.luwukab.go.id](http://bapenda.luwukab.go.id)

**SURAT PAKSA**

Nomor :

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Menimbang bahwa Penanggung Pajak atas Wajib Pajak:

Nama :

Alamat/tempat tinggal :

Bertanggung jawab atas pembayaran Pajak dari Utang Pajak yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana tercantum berikut:

| NO           | NPWPD/NOPD | LETAK OBJEK PAJAK | TAHUN PAJAK | POKOK PAJAK (Rp) | DENDA (Rp) | JUMLAH TAGHAN (Rp) | JATUH TEMPO |
|--------------|------------|-------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|-------------|
|              |            |                   |             |                  |            |                    |             |
| <b>TOTAL</b> |            |                   |             |                  |            |                    |             |

(Terbilang : .....)

Dengan ini:

1. Memerintahkan Penanggung Pajak untuk membayar jumlah Utang pajak tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Luwu dalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah pemberitahuan Surat paksa ini;
2. Memerintahkan kepada Jurusita Pajak atau Petugas Pajak yang ditunjuk untuk melaksanakan Surat paksa ini, untuk melaksanakan Penyitaan atas barang-barang (Tower) milik Penanggung Pajak apabila dalam jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam Surat paksa ini tidak dipenuhi.

**PERHATIAN**

**UTANG PAJAK HARUS DILUNASI DALAM JANGKA WAKTU 2X24 JAM SETELAH PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA INI. SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAN.**  
 (Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000).  
 (Pasal .... ayat ..... PERBUP Kabupaten Luwu Nomor .... Tahun .....

Belopa,  
 Kepala Badan,

Pangkat: .....

NIP: .....

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Luwu sebagai laporan di Belopa;
2. Ketua KPK Korsupga Wilayah VIII Sulawesi di Makassar;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Belopa di Belopa;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Luwu di Belopa;
5. Kasat Pol. PP Kabupaten Luwu di Belopa;
6. Peringgal.

## n.4 Bentuk Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jln. Andi Djemma No. 1(Komp. PerkantoranPembkab. Luwu) Belopa 91994  
 Telepon/Faks (0471) 3314010-3314029, Email: [bapenda@luwukab.go.id](mailto:bapenda@luwukab.go.id)  
 Website: [bapenda.luwukab.go.id](http://bapenda.luwukab.go.id)

## SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

NOMOR .....

Oleh karena Wajib Pajak

Nama Wajib Pajak : .....

NPWP : .....

Alamat/tempat tinggal : .....

dengan Penanggung Pajak sebagai berikut:

| No | NPWP Penanggung Pajak | Nama Penanggung Pajak | Alamat/ tempat tinggal | Keterangan |
|----|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| 1. |                       |                       |                        |            |
| 2. |                       |                       |                        |            |

telah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa:

| Nomor | Tanggal |
|-------|---------|
| ..... | .....   |

namun hingga saat ini belum juga melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayarnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Peraturan Bupati Luwu tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dengan ini diperintahkan kepada:

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : Jurusita Pajak pada Kantor Bapenda.

untuk melakukan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak baik yang berada di tempat Wajib Pajak/Penanggung Pajak maupun yang berada di tangan orang lain.

Penyitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang saksi, Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya.

Berita Acara Pelaksanaan Sita supaya disampaikan dalam waktu paling lambat ..... hari setelah pelaksanaan penyitaan.

....., .....20.....

Kepala Bapenda,

.....

NIP.

## n.5 Format Surat Perintah Penyanderaan



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jln. Andi Djemma No. 1 (Komp. PerkantoranPembkab. Luwu) Belopa 91994  
 Telepon/Faks (0471) 3314010-3314029, Email: [bapenda@luwukab.go.id](mailto:bapenda@luwukab.go.id)  
 Website: [bapenda.luwukab.go.id](http://bapenda.luwukab.go.id)

**SURAT PERINTAH PENYANDERAAN**

- NO.....
- Pertimbangan : bahwa dalam rangka mengamankan penerlmaan keuangan Daerah melalui pelaksanaan penagihan pajak, perlu dilakukan penyanderaan terhadap penanggung pajak.
- Dasar : 1.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Luwu Nomor..... tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
3. Surat Paksa Nomor ..... tanggal ....., dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa Nomor ..... tanggal.....

**DIPERINTAHKAN**

1. Nama : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : Jurusita Pajak

Untuk: 1. a. Melakukan Penyanderaan Penanggung Pajak dari Wajib Pajak ..... (NPWP ..... ) dengan identitas sebagai berikut:

Nama : .....

NPWP : .....

Alamat : .....

Pekerjaan/Jabatan : .....

Umur/Tempat, Tanggal Lahir : .....

Jenis Kelamin : .....

Agama : .....

No. Identitas (KTP) : .....

- b. Penyanderaan dilakukan dengan alasan Penanggung Pajak bertanggung jawab atas pembayaran Utang Pajak dari Wajib Pajak sebesar ..... (..... ) dan Penanggung Pajak diragukan iktikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak;
- c. Penyanderaan dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Penanggung Pajak ditempatkan atau dititipkan di tempat Penyanderaan;
- d. Penanggung pajak ditempatkan atau dititipkan di .....
2. Membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyanderaan pada saat Penanggung Pajak ditempatkan di tempat Penyanderaan.

Dikeluarkan di : .....

Pada tanggal : .....

Kepala Bapenda,

.....  
 NIP.

## n.6 Format Surat Pencabutan Sita



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jln. Andl Djemma No. 1 (Komp. Perkantoran Pemkab. Luwu) Belopa 91994  
 Telepon/Faks (0471) 3314010-3314029, Email: [bapenda@luwukab.go.id](mailto:bapenda@luwukab.go.id)  
 Website: [bapenda.luwukab.go.id](http://bapenda.luwukab.go.id)

Nomor : ..... , .....20.....  
 Sifat : .....  
 Lampiran : .....  
 Hal : Pencabutan Sita

Yth. ....  
 .....

Sehubungan dengan telah dilunasinya utang pajak dan biaya penagihan pajak, yaitu atas :

Nama : .....  
 NPWP : .....  
 Alamat/tempat tinggal : .....

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Peraturan Bupati Luwu tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, penyitaan atas harta kekayaan milik Saudara yang telah dilakukan pada tanggal ..... berdasarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Kepala Bapenda Kab. Luwu ..... Nomor ..... tanggal ..... dan telah dicatat dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor ..... tanggal ..... dengan ini **DICABUT**.

Demikian, atas kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih.

Kepala Bapenda,

.....  
 NIP .....

## n.7 Format Pengumuman Lelang



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jln. Andi Djemma No. 1 (Komp. Perkantoran Pemkab. Luwu) Belopa 91994  
 Telepon/Faks (0471) 3314010-3314029, Email: [bapenda@luwukab.go.id](mailto:bapenda@luwukab.go.id)  
 Website: [bapenda.luwukab.go.id](http://bapenda.luwukab.go.id)

**PENGUMUMAN LELANG**  
**NOMOR .....**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, ..... melalui ..... akan menyelenggarakan penjualan dimuka umum atau lelang barang sitaan pajak pada:

hari, tanggal : .....  
 waktu : .....  
 tempat : .....

## I. Barang yang akan dilelang:

## 1. Barang Bergerak

| Jenis | Jumlah | Spesifikasi Barang | Uang Jaminan | Nilai Limit |
|-------|--------|--------------------|--------------|-------------|
|       |        |                    |              |             |

## 2. Barang tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan

| No | Lokasi | Luas Tanah | Jenis Hak atas Tanah | Ada/Tidak Adanya Bangunan | Uang Jaminan | Nilai Limit | Keterangan |
|----|--------|------------|----------------------|---------------------------|--------------|-------------|------------|
| 1. |        |            |                      |                           |              |             |            |
| 2. |        |            |                      |                           |              |             |            |

## 3. Barang tidak bergerak selain tanah dan/atau bangunan

| No | Jenis | Lokasi | Uang Jaminan | Nilai Limit | Keterangan |
|----|-------|--------|--------------|-------------|------------|
| 1. |       |        |              |             |            |
| 2. |       |        |              |             |            |

## II. Syarat-syarat lelang:

- para peserta lelang dapat melihat barang yang akan dilelang pada tanggal ..... s.d pukul ..... s.d ..... bertempat di .....
- jaminan penawaran lelang:
  - jangka waktu penyetoran .....
  - cara dan tempat penyetoran .....
- cara penawaran .....
- pelunasan harga lelang .....

## syarat-syarat tambahan

- pelaksanaan lelang akan dibatalkan antara lain apabila Penanggung Pajak melunasi tanggung jawab pembayaran Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak/berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak/objek lelang musnah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum tanggal pelaksanaan lelang;
  - Karena satu hal, pihak penjual dan/atau pejabat lelang dapat melaksanakan pembatalan/penundaan lelang terhadap objek lelang dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau pejabat lelang, .....
  - Keterangan atau informasi lebih lanjut dapat menghubungi Jurusita ..... dan/atau Kepala Seksi .....
  - dst.

Kepala Bapenda,

.....  
 NIP .....

## n.8 Format Surat Penentuan Harga Limit



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jln. Andl Djemma No. 1 (Komp. PerkantoranPembkab. Luwu) Belopa 91994

Telepon/Faks (0471) 3314010-3314029, Email: [bapenda@luwukab.go.id](mailto:bapenda@luwukab.go.id)

Website: [bapenda.luwukab.go.id](http://bapenda.luwukab.go.id)

PENGUMUMAN HARGA LIMIT

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang akan menyelenggarakan penjualan dimuka umum atau lelang barang sitaan pajak, spesifikasi dan harga barang yang akan dilelang sebagai berikut :

1. Barang Bergerak

| Jenis | Jumlah | Spesifikasi Barang | Harga Awal | Harga Limit |
|-------|--------|--------------------|------------|-------------|
|       |        |                    |            |             |

2. Barang tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan

| Jenis | Jumlah | Spesifikasi Barang | Harga Awai | Harga Limit |
|-------|--------|--------------------|------------|-------------|
|       |        |                    |            |             |

3. Barang tidak bergerak selain tanah dan/atau bangunan

| Jenis | Jumlah | Spesifikasi Barang | Harga Awai | Harga Limit |
|-------|--------|--------------------|------------|-------------|
|       |        |                    |            |             |

I. Syarat-syarat lelang:

6. para peserta lelang dapat melihat barang yang akan dilelang pada tanggal ..... s.d pukul ..... s.d ..... bertempat di.....;
7. jaminan penawaran lelang:
  - a. jangka waktu penyetoran.....
  - b. cara dan tempat penyetoran.....
8. cara penawaran.....
9. pelunasan harga lelang.....

syarat-syarat tambahan

10. :
  - a. pelaksanaan lelang akan dibatalkan antara lain apabila Penanggung Pajak melunasi tanggung jawab pembayaran Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak/berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak/objek lelang musnah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum tanggal pelaksanaan lelang;
  - b. Karena satu hal, pihak penjual dan/atau pejabat lelang dapat melaksanakan pembatalan/penundaan lelang terhadap objek lelang dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau pejabat lelang, .....
  - c. Keterangan atau informasi lebih lanjut dapat menghubungi Jurusita ..... dan/atau Kepala Seksi .....
  - d. dst.

Kepala Bapenda,

.....  
 NIP: .....

## n.9 format Pembatalan Lelang



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU  
**BADANPENDAPATANDAERAH**

Jln. Andi Djemma No. 1 (Komp. Perkantoran Pemkab. Luwu) Belopa 91994  
 Telepon/Faks (0471) 3314518 Email: [bapenda@luwukab.go.id](mailto:bapenda@luwukab.go.id)  
 Website: [bapenda.luwukab.go.id](http://bapenda.luwukab.go.id)

Belopa, .....

Kepada

Nomor : .....  
 Lamp : .....,,

Yth. Para Peserta Lelang

Perihal : **Pembatalan Lelang**

di-

Tempat

Berdasarkan surat keputusan Nomor.....tentang penetapan barang yang disita untuk dilelang yang telah diumumkan sebelumnya melalui media website Bapenda dan papan pengumuman pada tanggal..... dengan ini, kami sampaikan bahwa lelang tersebut dibatalkan dengan alasan sebagai berikut :

- 1 .....
- 2.....
- 3.....

Pembatalan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan yang matang dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pembatalan lelang ini kami sampaikan untuk diketahui sebagaimana mestinya.


**KEPALA BADAN,**

.....  
 NIP .....

Tembusan Kepada Yth :

1. ....
2. ....
3. ....

## o. Format SKPDLB

|  |  |  |                                   |
|--|--|--|-----------------------------------|
|   | PEMERINTAH KABUPATEN LUWU<br><b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b><br>Jln. Andi Djemma No. 1 (Komp.<br>PerkantoranPembkab. Luwu) Belopa 91994<br>Telepon/Faks (0471) 3314010-3314029,<br>Email: <a href="mailto:bapenda@luwukab.go.id">bapenda@luwukab.go.id</a><br>Website: <a href="http://bapenda.luwukab.go.id">bapenda.luwukab.go.id</a> | <b>SURAT KETETAPAN PAJAK<br/>         DAERAH LEBIH BAYAR<br/>         (SKPDLB)</b> | No.SKPDLB<br><input type="text"/> |
| Nama : .....<br>Alamat : .....<br>NPWPD <input type="text"/>   |  | Masa Pajak : .....<br>Tahun : .....  |                                   |
| Tgl Jatuh Tempo : .....  |  |  |                                   |
| <p>I. Berdasarkan Ketentuan Pasal ..... Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Nomor ... Tahun ..... tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah telah dilakukan Pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajibannya :</p> Ayat Pajak : .....<br>Nama Pajak : .....<br><p>II. Dari Pemeriksaan atau Keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dasar Pengenaan : Rp.....</li> <li>2. Pajak Yang Terutang : Rp.....</li> <li>3. Kredit Pajak             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Setoran yang dilakukan : Rp.....</li> <li>b. Lain-lain : Rp.....</li> <li>c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun<br/>               Yang akan datang/utang pajak : Rp.....</li> <li>d. Jumlah pengurang dapat dikreditkan (a+b+c): Rp.....</li> </ol> </li> <li>4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d-2) : Rp.....</li> <li>5. Sanksi administrasi             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bunga (P X .... %) : Rp.....</li> <li>b. Kenaikan (P x .... %) : Rp.....</li> <li>c. Jumlah sanksi administrasi (a+b) : Rp.....</li> </ol> </li> <li>6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4+5c) : Rp.....</li> </ol> |  |  |                                   |
| Dengan huruf : <input type="text"/>  |  |  |                                   |
| <b>PERHATIAN</b><br>➤ Pengembalian kelebihan pajak dilakukan pada kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada BPKAD beserta kelengkapannya.  |  |  |                                   |

Belopa,  
 An. Kepala BAPENDA Kabupaten Luwu  
 Kepala .....

( ..... )  
 NIP. ....

\*j) coret yang tidak perlu

## p. Format SKPDN



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jln. Andi Djemma No. 1 (Komp. Perkantoran Pemkab. Luwu) Belopa 91994  
 Telepon/Faks (0471) 3314010-3314029, Email: [bapenda@luwukab.go.id](mailto:bapenda@luwukab.go.id)  
 Website: [bapenda.luwukab.go.id](http://bapenda.luwukab.go.id)

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL**

Kepada Yth. ....

.....  
 di.....

Nomor :  
 Tanggal :  
 Tanggal jatuh tempo :

- I. Peraturan Bupati Luwu Nomor ... Tahun .... tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah telah dilakukan Pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak ..... terhadap:

Nama Usaha :  
 Alamat :  
 Nama Pemilik :  
 Alamat :

- II. Berdasarkan Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

|               |   |                   |     |
|---------------|---|-------------------|-----|
| 1.            | Dasar pengenaan Pajak .....   | Rp.               |     |
| 2.            | Pajak ..... yang seharusnya terutang:<br>Tarif Pajak X Rp..... (1)  |                   | Rp. |
| 3.            | Kredit Pajak<br>a. Kompensasi kelebihan periode sebelumnya<br>b. Setoran yang dilakukan<br>c. Lain-lain<br>d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) | Rp.<br>Rp.<br>Rp. | Rp. |
| 4.            | Jumlah Kurang (lebih) pembayaran pokok pajak (2) - (3d)   | Rp.               |     |
| Dengan huruf: |   |                   |     |

Belopa,  
 An. Kepala BAPENDA Kabupaten Luwu  
 Kepala .....

( ..... )  
 NIP. ....

\*) coret yang tidak perlu

Pj. BUPATI LUWU,

MUH. SALEH